

**KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PARIGI MOUTONG**

NOMOR : 05/HK.00.01/K.ST-08/2022

**TENTANG
PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN NOMOR 04/HK.001/K.ST-08/2022 TENTANG TIM
FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI, DAN PENETAPAN
PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PARIGI MOUTONG

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 dibutuhkan pelaksanaan pengawasan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik yang terintegrasi;
- b. Bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Bawaslu pada tanggal 11 Juli Tahun 2022 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pengawasan pada tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 diampu oleh Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu sebagai penanggung jawab;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan kepada tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong sebagai anggota Tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya dengan rincian sebagai berikut:
- a. Pengarah bertugas
 1. Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan Tahapan kepada tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
 2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024
 - b. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - c. Ketua dan Wakil Ketua bertugas:
 1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang meliputi Tahapan persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 kepada penanggung jawab;
 - d. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai

Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;

- e. Anggota yang berasal dari Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga bertugas mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pendaftaran dan verifikasi, menyusun alat kerja pengawasan pendaftaran dan verifikasi serta memastikan KPU Kabupaten Parigi Moutong melakukan verifikasi Partai Politik sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan;
- f. Anggota yang berasal dari Divisi Penanganan Pelanggaran bertugas mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui *Form A* yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim dan menindaklanjuti pelanggaran;
- g. Anggota yang berasal dari Divisi Penyelesaian Sengketa bertugas mengidentifikasi dan menganalisa Potensi Sengketa Proses Pemilu melalui *Form A* yang dihasilkan dari pengawasan;
- h. Anggota yang berasal Divisi Hukum, Humas Data dan Informasi bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan;
- i. Anggota yang berasal dari Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi bertugas mengarsipkan seluruh dokumen terkait Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024, kemudian disampaikan kepada Pengarah;

- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Parigi
Pada tanggal 8 Agustus 2022

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Parigi Moutong
Ketua,

Ttd

Muchlis Aswad

SUSUNAN
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI, DAN PENETAPAN
PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
I	Pengarah		
1.	Muchlis Aswad	Ketua Bawaslu Kab. Parigi Moutong	Pengarah
2.	Fatmawati	Anggota Bawaslu Kab. Parigi Moutong	Pengarah
3.	Muhammad Rizal	Anggota Bawaslu Kab. Parigi Moutong	Pengarah
4.	Moh. Iskandar Mardani	Anggota Bawaslu Kab. Parigi Moutong	Pengarah
5.	Herman Saputra	Anggota Bawaslu Kab. Parigi Moutong	Pengarah
II	Penanggung Jawab		
6.	Muhammad Rizal	Anggota Bawaslu Kab. Parigi Moutong	Penanggung Jawab (Ex Officio)
II	Sekretaris Pengarah		
7.	Rahmat Latjinala	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kab. Parigi Moutong	Sekretaris Pengarah
III	Ketua dan Wakil Ketua		
8.	Moh. Aرسال	Staf Sekretariat	Ketua
9.	Nuranita	Bendahara	Wakil Ketua
10.	Abdillah	Staf Sekretariat	Wakil Ketua
IV	Sekretaris dan Wakil Sekretaris		
11.	Muhammad Razi M.	Staf Sekretariat	Sekretaris
12.	Kuais	Staf Sekretariat	Wakil Sekretaris
13.	Nurnaningsi	Staf Sekretariat	Wakil Sekretaris
V	Anggota		
14.	Moh. Ali	Staf Sekretariat	Anggota
15.	Abd. Rahman	Staf Sekretariat	Anggota
16.	Sarmiati	Staf Sekretariat	Anggota
17.	Nova Fitriani	Staf Sekretariat	Anggota
18.	Fahril H. Labanda	Staf Sekretariat	Anggota
19.	Paryani	Staf Sekretariat	Anggota
20.	Muh. Akbar Trimerta	Staf Sekretariat	Anggota
21.	Boy Candra	Staf Sekretariat	Anggota
22.	Jefriyanto	Staf Sekretariat	Anggota

Ditetapkan di Parigi
Pada tanggal 8 Agustus 2022

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Parigi Moutong
Ketua,

Ttd

Muchlis Aswad

Sesuai Dengan Naskah Aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Parigi Moutong

Rahmat Latjinala, SH., M.Si
Nip. 19841111 201001 1 008